

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN SURO KABUPATEN ACEH
SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P)

**OLEH:
RUSDI
NIM. 150802046**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SURO KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:


RUSDI

NIM: 1508020246

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP. 1976102420009011005

Pembimbing II


Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.
NIDN. 2017117904

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SURO KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI


Telah di uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022
25 Jumadil Akhir 1444 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP. 1976102420009011005



Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Saif Amirul kamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007



Arif Akbar, M.A.
NIP. 19910242022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740327199931005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusdi
NIM : 150802046
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Sulampi, 25-Maret-1998
Alamat : Pangkalan Sulampi, Kec. Suro, Kab.Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda aceh, 07 desember 2022

Yang menyatakan




Rusdi
150802046

Nama : Rusdi
NIM : 150802046
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PKH serta efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menemukan efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, ketepatan tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program menunjukkan bahwa PKH di Kecamatan Suro telah berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Efektivitas, PKH*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana pada program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul:

“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil”.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, bagi dari baik dari pihak akademik dan pihak non akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
2. Muazzinah, B.Sc., M.PA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi para staf dan jajarannya.
3. Dr. Hendra Syahputra, M.M. yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Cut Zamharira, S.IP., M. AP. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Para pendamping, Pak Camat Suro dan para ibu-ibu penerima PKH yang telah sudi menjadi informan dalam penulisan skripsi saya.
6. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan izin penelitian dan pengambilan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah (LILI) dan ibu (ROSMA) yang telah mendidik kami dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa berubah berusaha memberikan yang terbaik kepada kami anak-anaknya, abang, kakak, serta keluarga yang selalu memberikan do'a, motivasi, dukungan moril dan moral untuk keberhasilan penulisan skripsi ini
8. Kawan kawan seperjuangan angkatan kuliah 2015 yang telah bekerjasama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan satu kos (Muslim, Fitra, Al-Hawi, Su'ib, Sajali, Dedek) yang selalu mendukung dan memotivasi dan kepada seluruh anggota Paguyuban IPMASUM yang selalu membuat saya ter-motivasi untuk menyelesaikan kuliah saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasinya yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan Keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang dan demi perkembangan ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik dan dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 12 desember 2022
Peneliti



Rusdi
150820246



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Konsep Efektivitas	10
2.2 Bantuan Sosial.....	12
2.2.1 Bantuan Sosial Tunai	13
2.2.2 Bantuan Sosial Non Tunai.....	18
2.3 Program Keluarga Harapan.....	33
2.4 Kesejahteraan Masyarakat	36
2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	42
3.5 Instrumen Penelitian.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.2 Deskripsi Narasumber.....	50
4.1.3 PKH di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.....	52
4.1.4 Efektivitas PKH di Kecamatan Suro.....	55
4.1.5 Kendala-Kendala yang di Hadapi	66
4.2 Pembahasan.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	87
Daftar Pustaka.....	88

DAFTAR TABLE

Table 3.1 Subjek Penelitian.....	24
Table 4.1 Jumlah Karakteristik Penduduk Menurut Jenis Kelamin	27
Table 4.2 Karakteristik Penduduk Menurut Jumlah Mata Pencaharian ...	28
Table 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Table 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarakan Tingkat Pendidikan	30
Table 4.5 Distribusi Narasumber Berdasarakan Umur	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK PEMBIMBING

Lampiran 2 : SURAT PENELITIAN

Lampiran 3 : SURAT PENELITIAN DARI DINAS TERKAIT

Lampiran 4 : DAFTAR FOTO DOKUMENTASI

Lampiran 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹ Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang

¹ UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.²

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.³

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.⁴

² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT: Grafindo persada, 2016),

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.

Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin,

memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.⁵

Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin hari semakin meningkat dan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan dana bersyarat adalah salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan basis pemberian bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai peserta PKH dari pemerintah. Agar memperoleh bantuan, anggota PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang telah diberikan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam kebijakan PKH, setiap anggota RTSM wajib menyekolahkan anaknya minimal sampai pada jenjang sekolah menengah pertama dan di bidang kesehatan, anggota RTSM yang

⁵ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universitas Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

memiliki anggota keluarga yang sedang hamil maka wajib memeriksakan kehamilannya secara rutin ke puskesmas.⁶

Program Keluarga Harapan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program bantuan perlindungan sosial ini sudah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara di dunia seperti Amerika, India, dan China. Program perlindungan sosial ini di negara lain lebih dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfers (CCT). Program ini nampak cukup berhasil diterapkan dalam pengentasan kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara yang bersangkutan terutama dalam kemiskinan akut.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan sebuah kabupaten yang berada di ujung Barat Daya Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud, M.Si. Kabupaten ini juga terdiri dari sebelas kecamatan dan dua kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan luas wilayah 2.185,00 Km² (dua ribu seratus delapan puluh lima kilometer bujur sangkar).

Kabupaten Aceh Singkil masih menempati posisi sebagai Kabupaten termiskin di Aceh. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Bappeda Aceh Singkil, Ahmad Rivai dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan KNPI Aceh Singkil Ahmad

⁶ Peraturan Menteri Sosial no 1 tahun 2018

Rivai mengklaim, sejak tahun 2016 hingga 2019, persentase penduduk miskin di kabupaten Aceh Singkil mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

“Jumlah penduduk miskin kita setiap tahunnya mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan dan masih terendah di Aceh. Tapi sebenarnya kita mengalami penurunan persentase angka kemiskinan,” ujar Ahmad Rivai. Beliau menambahkan kalau kemiskinan di Aceh Singkil merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.”

Tahun 2007, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan dalam masyarakat dengan membentuk sebuah program yang dinamakan program keluarga harapan atau disebut dengan istilah PKH. PKH pada dasarnya dibentuk oleh Menteri Sosial yang mengadopsi program dari luar negeri dan mencoba untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembentukan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Bidikan ke arah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dari keluarga tersebut. Dan bidikan ke arah Kesehatan bertujuan agar para anggota keluarga tercukupi gizinya dan tidak terserang gizi buruk.⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya

⁷ Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, “ Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan, (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.⁸

Program tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mengurangi beban keluarga miskin dalam hal pendidikan anak, kesehatan balita, dan ibu hamil, serta lansia. PKH juga bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. PKH dapat sebagai program yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, karena program PKH ini mensejahterakan anak, dengan cara mencukupi biaya pendidikan hingga 12 tahun. Jika dahulu orang tua dari anak-anak miskin tersebut adalah tergolong pada orang yang pendidikan kurang atau bahkan tidak mengenyam pendidikan, maka diupayakan anak-anak mereka tidak mendapatkan nasib yang sama dengan orang tuanya. Dalam artian, program PKH ini mensejahterakan keluarga melalui pendidikan anak, karena anak adalah sebagai penerus generasi keluarga, sehingga mencetak generasi yang kompeten dan unggul, maka harus di didik dengan pendidikan yang layak bagi anak tersebut.

Di samping melalui pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) juga mensejahterakan keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pemberian dana untuk biaya kesehatan balita, ibu hamil, disabilitas dan lansia.⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) dialokasikan ke daerah-daerah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan di seluruh Provinsi,

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Di sini salah satu daerah yang telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di kecamatan tersebut. Salah satu program khusus yang dikeluarkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana PKH di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana dampak program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan dana PKH di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil?
2. Mengetahui dampak dana PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan serta menambah referensi karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori dengan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga akan menjadi lebih lengkap.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak pemerintah sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang dan sebagai dasar pertimbangan atau informasi dalam hal mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi yang membutuhkan terutama dalam permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat miskin.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah aktivitas. Agar aktivitas itu dapat diukur, maka tujuan dari kegiatan tersebut ditetapkan dengan jelas, karena tanpa adanya tujuan, kita tidak dapat menilai tercapai atau tidaknya efektivitas tersebut. Menurut Tunggal (2002) memberikan pengertian efektivitas kerja adalah mencapai sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dan kemungkinan laba. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan secara umum pengertian dari efektivitas yaitu pencapaian sasaran dan kemungkinan laba.¹⁰

Menurut Handoko (2008). Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain, seorang pelaksana efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan.¹¹

Menurut pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, dengan demikian,

¹⁰ Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal. 2002. Memahami Konsep Corporate Governance. Havarindo: Jakarta.

¹¹ Handoko, 2008. Pengantar Manajemen. Gramedia, Jakarta.

suatu usaha atau kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2007), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan

yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Apabila tujuan yang telah diirencanakan oleh perusahaan terlaksana dengan baik, maka kegiatan perusahaan dapat dikatakan efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebaliknya apabila tujuan perusahaan yang telah diirencanakan tidak terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan tidak efektif.¹²

2.2 Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Menurut Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

¹² Siagian, S.P. 2007. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

2.2.1 Bantuan Sosial Tunai

Bantuan sosial merupakan varian utama dari jenjang pengamanan sosial di negara maju, mencakup 80 persen dari populasi negara-negara industri menurut data ILO. Hanya sedikit sekali program bantuan sosial tunai dilaksanakan di negara berkembang dan hanya memberikan dana yang sangat minim. Adapun beberapa alasan yang menjelaskan kurang digunakannya program bantuan tunai di negara-negara berkembang. Pertama, sumber daya pemerintah terbatas dan biasanya pemerintah memprioritaskan program-program untuk menagani kendala struktural terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, sektor informal cenderung dominan membuat sulitnya pengumpulan informasi mengenai pendapatan kekayaan atau untuk menerapkan skema-skema legal yang didasarkan pada sumbangan wajib. Lebih jauh lagi kombinasi dari persebaran penduduk dan terbatasnya infrastruktur jasa pelayanan sosial dipedesaan menaikkan biaya administrasi program bantuan.

Manfaat utama dari bantuan tunai adalah hal ini tidak secara langsung mendistorsi harga dan menstabilkan kegiatan ekonomi makro berbeda dengan bantuan subsidi konsumsi program bantuan tunai biasanya tidak terpengaruhi oleh harga barang atau biaya hidup membuat program semacam ini terlindung dari melonjaknya inflasi atau harga barang-barang. Dari sudut pandang penerima bantuan tunai memberikan mereka kebebasan pilihan dalam penggunaan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberi mereka tingkat kepuasan yang lebih pada setiap tingkatan pendapatan dibandingkan dengan bantuan dalam

bentuk natura. Bantuan tunai dengan jenis lainya intervensi bantuan tunai lebih baik daripada alternatif lain dari program pengentasan kemiskinan.

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan berupa bantuan langsung dan tidak langsung. Bantuan langsung terdiri subsidi, bantuan tunai (cash transfer), dana sosial (social fund), bantuan tidak langsung seperti pelayanan, rehabilitas (pembinaan), perlindungan pemberdayaan. Secara konseptual bantuan sosial untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas bantuan sosial tunai dapat diartikan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang bermanfaat. kepada seseorang keluarga, kelompok, masyarakat miskin,tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu.

Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan sembako. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM bantuan sosial tunai melalui sistem informasi kesejahteraan sosial -Next generation (SIKS-NG) persyaratan bagi kpm baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako

Berdasarkan nilai bantuan sosial tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga setiap perbulan. Sedangkan jangka pemberian bantuan sosial tunai selama (3) bulan.. Pelaksanaan bantuan tunai terdiri dari pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota, unit kerja Eselon II Jendral penanganan fakir miskin yang menagani bantuan sosial tunai, Bank penyalur. Adapun tanggung jawab masing-masing pelaksanaan yaitu: ¹³

1. Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Melakukan pemantauan terhadap data bantuan sosial tunai setiap wilayah
- b. Berkoordinasi dengan bank tentang penyaluran dana bantuan sosial tunai
- c. Mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi
- d. Melakukan sosialisasi terhadap pemantauan bantuan sosial tunai daerah wilayah masing-masing
- e. Melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial melalui direktur jenderal penanganan fakir miskin.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Melakukan input data dan usulan bantuan sosial tunai yang diperiksa dan disahkan oleh bupati pada wilayah masing-masing.
- b. Berkoordinasi dengan bank atau pos penyaluran dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai

¹³ PERPU No. 1 Tahun 2020

- c. Melakukan sosialisasi terhadap pemantauan pelaksanaan bantuan sosial tunai
 - d. Melaporkan pemantauan data dan evaluasi penyaluran terhadap bantuan sosial tunai.
3. Eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Yang Menangani Bantuan Sosial Tunai
- a. Mempersiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial tunai
 - b. Melakukan kerja sama dengan bank atau pos penyaluran
 - c. Menyampaikan data KPM bantuan sosial yang bersumber dari pusat
 - d. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada bank
 - e. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan wilayah
4. Bank Penyalur
- a. Melakukan kerja sama dengan unit eselon II direktorat jenderal penanganan fakir miskin yang menangani bantuan sosial tunai.
 - b. Menerima data bantuan sosial tunai
 - c. Mengecek data bantuan sosial tunai
 - d. Mengembalikan data bantuan sosial tunai yang tidak memiliki rekening yang tidak aktif

- e. Menyalurkan dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut
- f. Memberikan informasi kepada bantuan sosial tunai
- g. Melakukan konsolidasi dan penyaluran data
- h. Menyampaikan pelaksanaan bantuan sosial tunai kepada menteri sosial melalui jenderal penanganan fakir miskin kepada Gubernur Bupati/ Walikota

5. Pos Penyaluran

- a. Melakukan kerja sama dengan unit eselon II tentang penanganan bantuan sosial tunai
- b. Menerima data penerima bantuan sosial tunai
- c. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pakai materai mengenai penyaluran bantuan sosial tunai
- d. Menerima dana bantuan sosial dari unit kerja eselon II
- e. Melakukan konsolidasi atau konfirmasi data penyaluran sosial tunai
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tunai kepada menteri penanganan fakir miskin kemudian tembusan kepada gubernur bupati atau walikota.

Penyaluran bantuan sosial tunai dilakukan dengan pencairan dana melalui dana pembayaran (LS) dari kas negara ke rekening bank/pos penyaluran dengan cara memindahbukukan dari rekening bank atau post penyaluran ke rekening KPM bantuan sosial tunai. Dalam penyaluran dana bantuan sosial dapat dibantu oleh pemerintah dan provinsi serta

kabupatendengan cara mematuhi protocol kesehatan. Selanjutnya dalam keputusan dirjen panaganan disebutkan bantuan sosial tunai harus

2.2.2 Bantuan Sosial Non Tunai

2.2.2.1 Definisi

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Mekanisme penyaluran bantuan melalui Bank atas nama penerima bantuan sosial dan dapat digunakannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat diakses melalui kartu combo (Kartu Keluarga Sejahtera).¹⁴

2.2.2.2 Dasar Hukum Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

2.2.2.3 Tujuan Bantuan Sosial Non Tunai

Tujuan bantuan sosial non tunai menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
3. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

2.2.2.4 Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima Manfaat Bantuan Sosial Non Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Non

¹⁵ *Ibid*

Tunai. pada tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.

Sasaran dari Bantuan Sosial Non Tunai adalah Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksana Bantuan Sosial Non Tunai dan namanya termasuk di dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

2.2.2.5 Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Proses penyaluran bantuan terdiri dari :

1. Persiapan
 - a. Koordinasi Pelaksanaan :
 - a) Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kementerian/lembaga (K/L) melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan

pelaksanaan korban. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

- 1) Menyetujui proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data BNBA minimum minimum memenuhi persyaratan Customer Due Diligent/Know Your Customer (KYC) yang disederhanakan sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai;
- 2) Menyetujui Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata cara penyampaian pengaduan program;
- 3) Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi E-Warong dengan jenis usaha yang memenuhi kebutuhan program;
- 4) Menyetujui proses penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, yakni waktu pencairan dana dari

rekening kas umum negara kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan, untuk memudahkan informasi di tingkat Penerima Bantuan Sosial dan pemilik E-Warong;

- 5) Menyetujui waktu pencairan dana kepada rekening KPM;
- 6) Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.

b) Koordinasi tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

c) Koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Kecamatan dan

desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada E-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat berkoordinasi dengan Bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi E-Warong. Pelaksanaan program BPNT di tingkat Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan

didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan pendamping program BPNT.

2. Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a. Jumlah pagu Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota merujuk pada keputusan Menteri Sosial yang akan disampaikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Surat Menteri Sosial selaku pengguna anggaran setelah berkoordinasi dengan ketua Tim Pengendali tentang Penetapan Alokasi Pagu BPNT Provinsi Tahun 2018;
- b. Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat untuk Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari DT-PPFM yang disiapkan oleh Pokja Data dan dikirimkan oleh Sekjen Kementerian Sosial kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, Ketua dan Sekretaris Tim Pengendali, Dirjen PFM Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Gubernur;
- c. Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat untuk penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur oleh KPA di Kementerian Sosial;
- d. Pengiriman Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat dari Kementerian Sosial ke Bank Penyalur dan ke

Bupati/Walikota dilakukan melalui flashdisk dan/atau CD dengan menggunakan password serta melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dapat diakses melalui situs <http://siks.kemsos.go.id/> ;

- e. Kepersetaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dapat berganti karena: meninggal dan berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beranggota tunggal, berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain, berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat yang menolak/mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat, dan tercatat ganda atau lebih. Mekanisme penggantian tersebut dapat melalui aplikasi SIKS-NG;
- f. Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai sudah diberikan penanda untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
- g. Persiapan E-Warong Setelah mengetahui jumlah calon KPM di masing-masing desa/keurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi E-Warong penyalur BPNT. Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi E-Warong penyalur Bantuan Sosial Non Tunai. Penetapan EWarong sepenuhnya merupakan

wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut: 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur; 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha yang tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya; 3) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM; 4) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga; 5) Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan; 6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM lansia (lanjut usia) dan KPM disabilitas. Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E-Warong penyalur, Bank Penyalur menerbitkan Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank Penyalur. Dokumen tersebut berisi kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran, yang dibuat oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur setempat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk

menjadi penyalur Bantuan Sosial Non Tunai sedikitnya menyangkut beberapa hal sebagai berikut: 1) Memastikan jumlah dan sebaran disetiap lokasi penyaluran untuk menghindari antrian dan permainan harga di atas harga wajar. Bank Penyalur harus merekrut E-Warong dengan rasio E-Warong dnegan KPM 1:250 dan minimum dua E-Warong dalam satu desa/kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut; 2) Memberikan layanan perbankan kepada E-Warong termasuk diantaranya pembuatan rekening tabungan, pendafran menjadi agen Laku Pandai, dan layanan usaha lainnya; 3) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran, perbaikan fasilitas E-Warong dan lainnya untuk melayani KPM; 4) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian pangan dengan menggunakan kartu Kombo, termasuk :

- a) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada E-Warong. Mesin pembaca kartu kombo dapat berupa EDC/ smartphone/ tablet yang digunakan oleh E-Warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
- b) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo kepada E-Warong dan memastikan E-Warong siap melayani KPM.
- c) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi;
- e) Menyediakan petugas bank yang dapat dihubungi oleh EWarong guna kelancaran dan

kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan; f) Bank penyalur setempat menyampaikan daftar E-Warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak informasi; g) Bank penyalur setempat mencetak dan memasang penanda E-Warong pada spanduk agen Laku Pandai yang ada di E-Warong.

b. Edukasi dan Sosialisasi

1) Tujuan edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah : memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat(KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan Program BPNT.

2) Sasaran edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah; Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan, perangkat desa/kelurahan dan jajarannya, pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai, 28 Keluarga Penerima Manfaar (KPM), pemilik/pengelola EWarong, bank penyalur, masyarakat umum.

3) Materi edukasi dan sosialisasi, meliputi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai, prinsip-

prinsip umum Program Bantuan Pangan Non Tunai, tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), proses registrasi dan pemenuhan KYC, produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening bantuan sosial, penggunaan manfaat BPNT, tata cara pengaduan dan manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga. 4) Perangkat media edukasi dan sosialisasi, meliputi surat yang dikirim oleh Menteri Sosial kepada Gubernur, Walikota/Bupati, KPM melalui OPD urusan sosial, pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018, lembar bantuan Keluarga Penerima Manfaat, poster, audio, video dan siaran pers. 5) Bentuk media edukasi dan sosialisasi, meliputi rapat koordinasi/lokakarya, komunikasi tatap muka/kelompok, media cetak (poster, selebaran), media elektronik (radio, televisi lokal), media sosial (situs resmi K/L, Twitter, Facebook), siaran pers (di beberapa Kabupaten/Kota terpilih yang memiliki potensi menjadi berita nasional di TV/radio lokal). 6) Pelaksana edukasi dan sosialisasi, adalah pemerintah, bank penyalur, pemilik/pengelola E-Warong, pendamping program BPNT di daerah. 7) Alur edukasi dan sosialisasi, meliputi: a) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota). b) Kegiatan edukasi dan sosialisasi

dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan bersama Bank Penyalur kepada perangkat desa/kelurahan beserta jajarannya serta pendamping Program BPNT; c) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kontak Informasi (KI) dan E-Warong serta di dampingi Bank Penyalur setempat.

c. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo

1) Bank penyalur melakukan pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DT-PPFM. Bank Penyalur perlu memastikan pencetakan kartu kombo hanya dilakukan untuk penerima non PKH atau untuk KPM yang belum memiliki rekening bansos non tunai. Bagi penerima PKH, Bank Penyalur hanya sub-akun uang elektronik khusus untuk BPNT pada kartu kombo yang dicetak untuk Program PKH;

2) Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah dibukakan rekeningnya. Kit Kartu Kombo mencakup buku tabungan, Kartu Kombo, petunjuk penggunaan kartu, leaflet/brosur, daftar agen dan PIN (Personal Identification Number);

3) Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format baku antar bank dan dashboard program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali yang terdiri dari: jumlah total KPM yang berhasil dibukakan rekening secara kolektif, daftar KPM yang

telah registrasi dan mendapatkan Kit Kartu Kombo, dan daftar KPM yang gagal registrasi beserta keterangan penyebabnya.

d. Penyaluran Bank penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial; Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening Keluarga Penerima Manfaat; Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara atau Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Pangan Non Tunai; Bendahara Umum Negara atau Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas 31 umum negara atau daerah pada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial; Bank penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali; Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah di transfer ke rekening Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat; Transer dana Bantuan Pangan Non Tunai ke rekening Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh

lima);Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah. e. Pemanfaatan Proses pemanfaatan dana digambarkan sebagai berikut: 1) Datang: Keluarga Penerima Manfaat membawa kartu Kombo datang ke E-Warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank penyalur; 2) Cek: lakukan cek kuota bantuan melalui mesin EDC; 3) Pilih: pilih bahan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC Bank; 4) Terima: terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan. f. Perubahan Kondisi Keluarga Penerima Manfaat di Tahun Berjalan 1) Pemegang rekening meninggal Jika pemegang rekening meninggal, anggota keluarga dari pemegang rekening melapor kepada desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kematian yang akan digunakan oleh perangkat desa atau kelurahan untuk melaporkan kondisi tersebut ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten atau Kota. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten atau Kota merekomendasikan pengalihan kepemilikan rekening ke anggota Keluarga Penerima Manfaat lain yang memenuhi syarat kepada Bank Penyalur 2) Keluarga Penerima Manfaat pindah domisili Jika pindah ke desa atau kelurahan yang berbeda, Keluarga Penerima

Manfaat harus melaporkan pada Perangkat Desa atau Kelurahan lama maupun Desa atau Kelurahan baru agar data Keluarga Penerima Manfaat termutakhirkan. Jika Keluarga Penerima Manfaat pindah ke Kabupaten atau Kota lain yang termasuk wilayah pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, maka Keluarga Penerima Manfaat masih berhak menggunakan Kartu Combo untuk memanfaatkan Bantuan Pangan Non Tunai di E-Warong yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Jika Keluarga Penerima Manfaat pindah ke Kabupaten atau Kota lain yang tidak termasuk wilayah pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, maka Keluarga Penerima Manfaat tetap menerima dana Bantuan Pangan Non Tunai dalam rekening pribadinya.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Permensos Nomor 10 Tahun 2017, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.

Program keluarga harapan merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi

penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.¹⁶ Dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 ayat 1 juga dinyatakan bahwa “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila.” Dengan demikian kesejahteraan lanjut usia merupakan gambaran kondisi kehidupan lanjut usia yang meliputi rasa keselamatan, kesuliaan, ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat.¹⁷

Veithzal Rivai (2004) menyebutkan bahwa “Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.”¹⁸

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa bantuan tunai bersyarat, program ini bukan

¹⁶ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2015, Kajian Program Keluarga Harapan.

¹⁷ UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 ayat 1

¹⁸ Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan social kepada masyarakat miskin.

Menurut P. Siagian dalam Irham Fahmi (2007) mengemukakan bahwa serangkaian tujuan tujuan atau sasaran dari program keluarga harapan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari program keluarga harapan ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, serta lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan.

2. Tujuan khusus.

Adapun tujuan dari program keluarga harapan Secara khusus terdiri atas:

- a. Meningkatkan status social ekonomi RTSM
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi, ibu hamil, ibu nifas anak balita usia 2-7 tahun yang masuk sekolah dasar dari RTSM.
- c. Meningkatkan kualitas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya anak-anak RTSM.

d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.¹⁹

Kriteria penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin sesuai dengan kriteria BPS, yang memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak yang berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD/ MI, SLTP/MTS dan anak yang berusia 15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain kriteria tersebut maka mereka tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut, meskipun dalam data BPS. Adapun besaran bantuan bagi penerima Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut²⁰:

1. Bantuan tetap : Rp: 200.000
2. Anak usia dibawah 6 tahun : Rp: 800.000
3. Ibu hamil/menyusui : Rp: 800.000
4. Anak usia SD/MI : Rp: 400.000
5. Rata-rata bantuan per RTSM : Rp: 1.390.000
6. Bantuan minimum per RTSM Rp: 600.000
7. Bantuan maksimal per RTSM Rp: 2.200.000

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Elfindri dkk (2011), Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan,

¹⁹Siagian, S.P. 2007. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

²⁰ Program Keluarga Harapan, <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2022)

orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.²¹

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya."²²

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator- indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat:

1. Pendapatan
2. Pengeluaran
3. Tempat tinggal
4. Kesehatan anggota keluarga

²¹ Elfindri, dkk. (2011). *Soft Skills untuk Pendidik*. Jakarta: Baduose Media.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1)

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan
6. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan
7. Kemudahan mendapatkan transportasi.

2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat.

Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Menurut Rukminto (2005), Kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.²³

Suharto (2009) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.”²⁴

²³ Adi, Isbandi Rukminto. (2005). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. FISIP UI PRESS.

²⁴ Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. (Bandung: PT Refika Aditama).

Menurut Fahrudin (2012). Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber – sumber mata pencaharian, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²⁵

Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi

²⁵ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, 2012, PT. Refika Aditama, Bandung


kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya.²⁶ Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁷

3.2 Lokasi Penelitian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: (1) Untuk mengetahui informasi mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, (2) Peneliti berasal dari daerah tersebut dan peneliti sangat memahami tentang keadaan sosial di wilayah tersebut.

²⁶ Abdurrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

²⁷ Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, dan Pengurus PKH di Kecamatan tersebut. Adapun objek dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan penyaluran Program Keluarga Harapan bagi kesejahteraan yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat PKH.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan berupa angka-angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat, letak geografis objek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan masyarakat, keadaan sarana dan prasarana, standar penilaian penerima manfaat dan pelaksanaannya.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah tempat dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari UPPKH Kecamatan Suro yaitu data penerima manfaat PKH.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai data pendukung dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

3.5 Instrumen Penelitian Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data agar penelitian yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dengan cara bertanya, mendengarkan, mengamati, dan mengambil data penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah mutlak karena peneliti harus berinteraksi dengan objek maupun subjek dalam proses penelitian.

Selain peneliti, instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka, serta alat perekam untuk dokumentasi dan dokumen lainnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti membutuhkan dua bantuan yaitu pedoman wawancara dan alat perekam. pedoman dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang diwawancarai dalam bentuk jawaban-jawaban yang panjang. Alat perekam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tape recorder, telepon genggam, dan perekam video jika diperlukan dalam keadaan tertentu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen yang sudah ada sebelumnya dan data pendukung penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri sejarah”.²⁸ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses penilaian dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),

2. Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan responden.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung untuk menemukan fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan atau tidak terstruktur. Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti menggali informasi terkait proses penyaluran manfaat Program Keluarga Harapan dan efisiensinya terhadap penerima manfaat.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti berbicara dengan nara sumber untuk menggali informasi melalui

²⁸ Nurgiyantoro, Burhan. 2002. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada

²⁹ Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik-teknik tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan nara sumber yang menjawab”.³⁰ Subjek wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

Subjek	Jenis	Jumlah
Pendamping PKH	Informan Kunci	3 Orang
Masyarakat Penerima	Informan Utama	3 Orang
Staf Kantor Kecamatan Suro	Informan Tambahan	1 Orang

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data melalui dokumentasi dan wawancara, data akan dianalisis menggunakan langkah-langkah analisis data sedangkan data wawancara akan dianalisis menggunakan beberapa prosedur. Penjelasananya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman semua bentuk data ke dalam bentuk tertulis untuk dianalisis.

2. Penyajian Data

³⁰ Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

Setelah data terkumpul, peneliti kemudian mengelompokkan hal-hal yang serupa ke dalam kategori atau kelompok sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk menyimpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti membandingkan data yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menyimpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Proses Pembentukan Kecamatan Suro

Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten hasil dari pemekaran kabupaten induk yaitu Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827), yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Simpang Kiri. Kecamatan Suro merupakan kecamatan hasil dari pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah disahkan menjadi kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.³¹

4.1.1.2 Letak Geografis Kecamatan Suro

Berdasarkan data statistik dan laporan kecamatan, Kecamatan Suro merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak kurang lebih 40 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan Suro berbatasan dengan :

³¹ Kecamatan Suro dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Aceh Singkil. 2021

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Subulussalam.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkohor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan.

4.1.1.3 Karakteristik Penduduk

Kecamatan Suro memiliki keanekaragaman dan karakteristik penduduknya, dalam hal ini dapat dibagi dalam karakteristik berdasarkan jenis kelamin Pada pertengahan tahun 2019 jumlah penduduk di Kecamatan Suro tercatat sebanyak 8.673. Untuk lebih jelasnya menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin diperinci menurut Desa dalam Kecamatan Suro tahun 2019

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Mandumpang	763	793	1556
Alur Linci	169	201	370
Sirimo Mungkur	230	224	454
Keras	421	441	862
Ketanguhan	190	192	382
Siompin	891	940	1831
Bulu Ara	182	205	387
Lae Bangun	156	256	412
Bulu Sema	630	670	1300
Pangkalan Sulampi	271	237	508
Suro Baru	303	308	611
Jumlah	4.206	4.467	8.673

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil 2021

4.1.1.4 Karakteristik Berdasarkan Mata Pencaharian.

Jika dilihat keadaan penduduk Kecamatan Suro pada pertengahan tahun 2019 berdasarkan mata pencaharian penduduk, maka mata pencaharian utama terbesar sektor pertanian dalam arti luas yaitu sebesar 85,59% seperti petani, wiraswasta, dan karyawan swasta. Selain itu mata pencaharian penduduk terdiri dari peternak, pedagang, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, dan lain-lain. Masing-masing jumlah tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Karakteristik penduduk berdasarkan mata pencaharian diperinci menurut Desa dalam Kecamatan Suro tahun 2019

Desa	PNS/TNI /POLRI	Bidang Usaha				
		Pertanian	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Kehutanan
Mandumpang	25	320	10	0	8	0
Alur Linci	1	80	18	4	5	0
Sirimo	7	30	40	0	0	0
Mungkur						
Keras	6	100	100	0	8	1
Ketangkuhan	3	80	70	0	5	0
Siompin	41	350	30	0	0	0
Bulu Ara	1	65	46	7	0	0
Lae Bangun	4	80	120	0	0	0
Bulu Sema	12	150	210	10	0	0
Pangkalan Sulampi	13	70	1	140	0	0
Suro Baru	2	90	47	0	0	0
Jumlah	114	1415	692	161	26	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil 2021

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber selanjutnya diperoleh data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut.

Wawancara bersama narasumber adalah hasil dari penelitian yang dilakukan. Penyampaian narasumber menjadi penulisan yang kongkrit bagi peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitiannya.

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada table 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki - Laki	2	33,4
2	Perempuan	5	66,6

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang dengan persentasi 33,4% dan narasumber berjenis kelamin perempuan 4 orang dengan persentase 66,6%.

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table 4.4 dibawah.

Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	1	14,28
2	SMA	2	28,57
3	S1	2	28,57
4	S2	2	28,57
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 4.4 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan SMP 1 orang dengan persentase sebanyak 14,28%. Narasumber dengan tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi 2 orang atau 28,57% Sarjana dengan frekuensi sebanyak 2 Orang atau 28,57% dan s2 sebanyak 2 orang atau 28,57%. Tingkat pendidikan SMP diatas merupakan penerima bantuan program PKH begitu juga dengan tingkat pendidikan SMA sejumlah 3 orang, sementara itu tingkat pendidikan sarjana seperti yang tersebut diatas merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang persentasi 28,57% dan yang memiliki tingkat pendidikan S2 adalah Camat Kecamatan Suro yaitu bapak Makmur Sumadi,S.IP,M.Si dan bapak Syahruman Tajalla, SH. MH Pendamping PKH Kecamatan Suro.

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah

Tabel 4.5 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Kriteria Umur	Frekuensi	Persentase
1	20 - 29 Tahun	2	28,57
2	30 – 39 Tahun	3	42,85
3	40 – 49 Tahun	1	14,28
4	>50 Tahun	1	14,28
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat kita lihat bahwa narasumber berumur 20-29 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 28,57% narasumber berumur 30-39 tahun sebanyak 3 orang atau 42,85% dan narasumber berumur 40-49 tahun sebanyak 1 orang atau 14,28% dan terakhir narasumber diatas 50 tahun sebanyak 1 orang atau 14,28%.

4.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suro Kabupaten

Aceh Singkil

Bantuan yang disalurkan kepada peserta PKH di Kecamatan Suro bersumber dari APBN, dan untuk kelancaran pelaksanaannya diperlukan dukungan APBD demi kelancaran kegiatan dan Pelaksanaan PKH. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya memutus rantai kemiskinan bagi RTSM dimana kepesertaan PKH tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima PKH saja, tetapi perubahan pola hidup dan perilaku yang menyangkut pendidikan dan perbaikan kesehatan dapat berdampak luas kepada masyarakat di wilayah dilaksanakannya program PKH.

Dalam pelaksanaannya peserta yang menerima dana PKH akan menerima bantuan selama maksimal enam tahun. Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 menjelaskan bahwa PKH bertujuan: untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan

penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Kartu PKH bias digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya.

PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat melanjutkan pendidikan keseluruhan dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan anak. Dengan demikian terlihat bahwa 336 orang penerima manfaat merupakan keluarga yang memiliki anak usia sekolah, sedangkan 90 orang penerima program PKH merupakan anak balita, sisanya sebanyak 72 orang merupakan ibu hamil. Jumlah tersebut tidak menggambarkan kondisi masyarakat di Kecamatan Suro, masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Bantuan PKH seharusnya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga mereka benar-benar bisa tertolong dari kemiskinan. Sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah.

4.1.4 Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suro

Kabupaten Aceh Singkil

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefinisikan sebagai pengukuran keefektifan program dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) baik untuk kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.³² Indikator untuk mengukur efektivitas program menurut yang penulis lakukan yaitu:

1. Ketepatan sasaran program
2. Ketepatan tujuan program.
3. Sosialisasi program
4. Pemantauan program.

4.1.4.1 Ketepatan Sasaran Program

Sasaran utama PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) artinya kategori masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta yang telah terdata kemudian cek kelapangan untuk melihat keadaan peserta yang sebenar-benarnya. Hal ini bertujuan agar bantuan ini tepat sasaran. Meskipun yang terjadi dilapangan masih ada penerima yang seharusnya tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan ini.

³² Pratiwi, Desi. 2020. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)", Skripsi. Lampung: IAIN Metro.

*Karena ya data PKH ini kita terima dari pusat langsung melalui BPS jadi kita tidak terlibat langsung kata beliau.*³³

Pendamping PKH Kecamatan Suro Bapak Syahruman Tajalla, SH., MH menambahkan:

*Setelah mendapatkan data fix baru kita ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan awal. Pertemuan awal ini melibatkan beberapa pihak termasuk aparat di lingkungan penerima.*³⁴

Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan informasi sedetail mungkin mengenai PKH ini kepada masyarakat penerima bantuan. Tahap selanjutnya pencairan bantuan tahap pertama setelah itu verifikasi komitmen. Setelah verifikasi komitmen pendamping PKH akan memantau secara kontinu apakah peserta memenuhi keajibannya sebagai penerima bantuan. Apabila melanggar maka peserta tersebut bisa saja dibatalkan menjadi penerima bantuan dengan beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kecamatan Suro kepada Pemerintah Desa di wilayahnya berupaya melakukan pemutakhiran data penerima PKH bersama dengan pendamping PKH dan perangkat desa, kejelasan aturan dalam pemilihan peserta PKH, dimana target penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM). Hal ini dipandang tidak ada kekeliruan. Penetapan rumah tangga sebagai RTSM dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator yang transparan (dengan melihat pedoman umum PKH tahun 2017). Buku pedoman tersebut menyajikan informasi lebih rinci mengenai: penentuan RTSM; pemilihan lokasi pelaksanaan ujicoba; dan pemilihan peserta PKH.

³³ Wawancara dengan Bapak Sumadi, S.IP, M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

³⁴ Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

Proses selanjutnya adalah pemutakhiran data. Merupakan perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Data Base. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga seperti perubahan tempat tinggal, kelahiran anggota keluarga, penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan sebagainya). Kemudian, masuknya anak-anak baru ke sekolah, ibu hamil, perbaikan nama atau dokumen-dokumen lainnya.

Pemutakhiran data dilaporkan oleh peserta di UPPKH Kecamatan. Suro bekerjasama dengan ketua kelompok ibu peserta PKH akan memverifikasi perubahan data terkait. Dari proses mekanisme pemutakhiran data di atas, teridentifikasi terjadi pelanggaran, karena banyak diantara warga yang memenuhi kriteria RTSM dan tidak masuk menjadi peserta PKH. Kondisi tersebut sebenarnya sudah jelas mekanismenya tetapi tidak dijalankan dengan baik, sehingga konsistensi dengan tujuan PKH terhambat dan tidak terwujud.

Adanya aturan penetapan *Inclusion dan Exclusion Error*, hal tersebut sebagai upaya memenuhi jumlah quota peserta PKH untuk suatu wilayah tertentu karena adanya peserta yang tidak memenuhi persyaratan tetapi masuk sebagai peserta PKH dan sebaliknya ada peserta yang memenuhi persyaratan peserta PKH tetapi tidak menjadi peserta PKH maka dilakukan penggantian sesuai quota desa yang bersangkutan, dengan mekanisme.³⁵

4.1.4.2 Ketepatan Tujuan Program

1. Tujuan pada bidang kesehatan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

Kesehatan bagi Rumah Tangga Miskin yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan. Untuk mengetahui gambaran tentang Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan prosedurnya. Dilihat tingginya kesadaran masyarakat untuk memperoleh kesehatan dan peduli terhadap perilaku hidup sehat, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Aminah RTSM di Kecamatan Suro, beliau menjelaskan:

“...Dana PKH ini sangat membantu kami masyarakat, karena difokuskan untuk anak – anak bersekolah dan juga biaya kesehatan. Jika sebelumnya dana yang saya dan suami kumpulkan untuk modal usaha atau suami ke kebun kadang tiba-tiba anak sakit atau perlu untuk biaya sekolah jadi kami terpaksa menggunakan dana usaha kami yang mengakibatkan usaha saya dan suami jadi terhenti. Tapi alhamdulillah sekarang setelah adanya dana PKH ini kami sangat terbantu...”

Bapak Sumadi, S.IP, M.Si selaku Camat Kecamatan Suro, menambahkan:

“...semenjak adanya program PKH bagi masyarakat miskin terjadi peningkatan kesehatan masyarakat, banyak masyarakat telah peduli terhadap kesehatan mereka, karena mereka selalu mendapatkan pendampingan dari petugas, dengan adanya program PKH yang diintegrasikan dengan kartu Indonesia Sehat, banyak masyarakat yang mendatangi puskesmas untuk berobat...”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Syahruman Tajalla.

SH selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro, berikut penuturannya:

“...dengan adanya program PKH masyarakat miskin dapat berobat secepat mungkin tanpa harus menunggu sakitnya menjadi lebih parah, hal ini dikarenakan program PKH diperuntukan bagi rumah tangga miskin yang masih usia produktif, dengan mereka selalu dalam keadaan sehat diharapkan mereka dapat bekerja dengan baik yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup mereka...”

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Ibu Zuraini Sulaiman selaku RTM di Kecamatan Suro, berikut penuturannya:

“...kami bersyukur sekali dapat ikut program PKH, dengan adanya program PKH kami mendapatkan bimbingan dari petugas untuk peduli kesehatan dan segera berobat ketika sakit, sebab program PKH memberikan uang secara tunai, jika sakitnya parah maka kita bisa berobat ke puskesmas menggunakan Kartu Indonesia Sehat..”

Apa yang disampaikan oleh informan berkesesuaian dengan hasil pengamatan di Posyandu salah satu desa di Kecamatan Suro yaitu Desa Alur Linci, dimana peneliti banyak menemukan ibu-ibu yang memeriksa kesehatan mereka dan anak mereka.

2. Tujuan pada bidang pendidikan

Pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (*price effect*) anak keluarga miskin memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*). Untuk mengetahui gambaran tentang Program Keluarga Harapan (PKH) membantu pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil terlihat dari tingginya angka partisipasi sekolah anak usia sekolah di Kecamatan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sumadi,S.IP,M.Si selaku Camat Kecamatan Suro, berikut penuturannya:

“....Alhamdulillah semenjak bergulirnya program PKH di Kecamatan kami, masyarakat miskin sangat merasakan dampaknya terhadap peningkatan pendidikan anak, sekarang banyak anak usia sekolah yang bersekolah tanpa harus terbebani seragam sekolah, karena ada uang untuk beli baju seragam...”

Selanjutnya beliau menambahkan:

“...memang di sekolah ada program dana BOS, hanya saja tidak untuk seragam sekolah anak, dengan adanya uang tunai yang diterima oleh orang tua melalui program PKH dimungkinkan untuk membeli kebutuhan siswa seperti buku sekolah maupun seragam sekolah...”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mufliadi selaku Ketua Persatuan Keuchik di Kecamatan Suro, berikut penuturannya:

“...terima kasih kami ucapkan pada pemerintah yang peduli terhadap masyarakat miskin, khususnya bagi pendidikan anak, dengan adanya program PKH banyak sudah anak yang bersekolah, kalau dulu selalu biaya sekolah dijadikan alasan, padahal sekolah sudah gratis, dengan adanya PKH orang tua mampu untuk membeli buku serta keperluan sekolah anak....”

Manfaat dari Program PKH juga dirasakan oleh Ibu Nurbaiti selaku RTM di Kecamatan Suro yang mendapat program PKH, berikut penjelasannya:

“....Alhamdulillah kami sangat bersyukur mendapatkan bantuan PKH ini, sekarang kami bisa menyekolahkan anak kami hingga tingkat SMP, anak saya ada dua, yang satu masih SD yang satunya lagi sudah SMP....”

PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mufliadi selaku Ketua Persatuan Keuchik di Kecamatan Suro, berikut penuturannya:

“.....PKH ini bagus untuk membantu masyarakat menyekolahkan anaknya, hanya saja dampaknya tidak secara langsung mampu mengubah kehidupan masyarakat miskin, karena dampaknya baru

terasa nanti saat anak mereka selesai sekolah, dengan pendidikan yang memadai diharapkan mereka mampu mandiri....”

Selanjutnya beliau menambahkan:

“..hanya saja program PKH ini belum mampu memenuhi kebutuhan anak secara keseluruhan, sebab anak tidak hanya butuh perlengkapan sekolah namun juga uang jajannya, termasuk untuk transportasinya, di sini kan sekolah SMP nya jauh, kalau anak bawa motor belum bisa, terpaksa diantar dan dijemput, tentunya butuh biaya besar...”

PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi khususnya di Kecamatan Suro Aceh Singkil. Program pengentasan kemiskinan melalui Program PKH ini mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan dari *output* atau keluaran yang akan di dapatkan *output* dari pengentasan kemiskinan ini memang hasilnya tidak secara langsung melainkan memerlukan waktu jangka panjang. *Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat (RTSM) tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka yang nantinya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terjadi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan suro sesuai konsep.

Implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Menurut Howlett dan Ramesh (dalam Suharto) mengatakan bahwa, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan itu, keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah, ukuran kelompok-kelompok sasaran, dan tingkat perubahan perilaku yang diharapkan. Implementasi kebijakan menurut Howlett dan Ramesh sebagai “proses dimana program

atau kebijakan itu dilaksanakan; hal ini menunjukkan perubahan rencana menjadi praktek”.³⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang berpendapat bahwa peran penting analisis implementasi kebijakan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada seluruh proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud antara lain: (1) Mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan; (2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan (3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.³⁷

4.1.4.3 Pengetahuan dan Sosialisasi

Jika disebut sebagai program pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan model yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Meskipun terdapat pendamping dan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, Program ini bersifat *top down*, di mana program dilakukan langsung ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak dilibatkan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Padahal sebenarnya seberapapun miskinnya kondisi masyarakat tersebut, mereka memiliki kapasitas yang mampu dikembangkan. Sehingga selayaknya masyarakat tidak dipandang berada pada kondisi “gigi nol” atau tidak memiliki potensi apapun. Hal ini

³⁶ Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

³⁷ Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.

sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahruman Tajalla. SH selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro:

“...kendala yang kami rasakan adalah partisipasi masyarakat rendah dalam program PKH, karena mereka merasa ini merupakan program pemerintah, jadi mereka hanya ikut-ikutan saja, sehingga tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, selain itu mereka kurang aktif dalam kegiatan yang kita adakan, termasuk sosialisasi...”³⁸

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Bapak Sumadi, S.IP, M.Si selaku Camat Kecamatan Suro:

“...masyarakat kita ini susah untuk diajak maju dan merubah nasib, ketika ada pencairan mereka baru mau datang, namun ketika ada pendampingan dalam bentuk sosialisasi mereka tidak mau datang dengan berbagai alasan, padahal pendampingan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman bagi masyarakat...”

Berdasarkan wawancara di atas, dalam hal pengetahuan dan sosialisasi Program PKH yang dilakukan oleh Petugas PKH Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan sosialisasi tidak maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui Program PKH. Sosialisasi tidak menjangkau kepada Tokoh Masyarakat, Pejabat Kecamatan dan Kepala Dusun, sehingga pengetahuan mereka sangat minim tentang PKH. Kendalanya diantaranya, keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan *stakeholders* untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH di Kecamatan Suro, dikarenakan jarak tempat tinggal petugas yang jauh dari lokasi pendampingan menyebabkan sulit melakukan pertemuan dengan masyarakat dan *stakeholders*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sharuman Tajalla. SH selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro:

“...kendala yang kami rasakan dalam sosialisasi adalah sulit sekali mengumpulkan masyarakat, tidak hanya masyarakat namun perangkat desa

³⁸ Wawancara dengan Bpk. Syahruman Tajalla. SH

dan dusun pun susah diajak kumpul, kalau siang alasan mereka menyadap karet atau ke sawah, nanti kalau kita jadwalkan malam alasannya kecapean, dan kitapun susah untuk hadir malam karena lokasinya jauh sekali dari tempat tinggal kita, sehingga kita susah untuk melakukan sosialisasi, ...”

Kemudian, ketersediaan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan sosialisasi. Media sosialisasi masih terbatas pada pertemuan secara langsung, karena masyarakat dan penerima PKH belum terbiasa mengakses media lain seperti media sosial dan media brosur lainnya. Sehingga imbasnya, Program PKH belum diketahui secara menyeluruh oleh semua *stakeholders* masyarakat Kecamatan Suro. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahruman Tajalla. SH selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro:

“...ketersediaan dana menjadi kendala bagi kita dalam sosialisasi, karena masyarakat kalau kumpul maunya ada makanan, sementara kita tidak ada dana untuk memberikan snack bagi mereka, sehingga banyak sosialisasi yang tidak berjalan, kalau mau pake media sosial susah, karena tidak semua masyarakat menggunakan media sosial, kalau pake brosur juga susah karena jarang dibaca...”

Pemerintah di Kecamatan Suro berupaya melakukan sosialisasi bagi masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan pendampingan agar program PKH berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam kejelasan dan konsistensi tujuan ini adalah bagaimana peraturan program PKH memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat. Kemudian, program disusun secara jelas skala prioritasnya, untuk dilaksanakan oleh para pejabat pelaksana PKH dan pihak lainnya dalam pelaksanaan program PKH. Acuan dalam implementasi program PKH di Kecamatan Suro yaitu mengacu pada aturan pedoman umum PKH tahun 2017.

4.1.4.4 Pemantauan Program

Pemantauan program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah terlaksana. Pemantauan secara rutin perlu dilakukan oleh pendamping guna memantau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dampungannya.

Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh pendamping PKH yaitu pemantauan pada saat pencairan bantuan, pemenuhan komitmen penerima bantuan dan juga pemberian materi sesuai modul yang dilakukan pendamping kepada desa dampungannya.

“Pendamping mendampingi saat penyaluran bantuan guna memastikan KPM dapat mengambil uangnya, sekaligus memastikan jumlah yang diterima sesuai atau tidak”³⁹

Kemudian Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro menambahkan:

“Terkait pemenuhan komitmen dimana pendamping mengecek apakah setiap peserta apakah sudah melaksanakan kewajibannya, seperti mengikuti posyandu dan imunisasi bagi balita, kehadiran anak – anak ke sekolah, juga pengecekan kesehatan ibu hamil ke bidan”⁴⁰

Pemantauan secara rutin sudah terlaksana. Setiap satu bulan sekali pendamping melakukan pertemuan dengan peserta PKH, hanya semenjak pandemi pertemuan rutin afak dibatasi hanya untuk beberapa orang agar tidak menimbulkan kerumunan.

“Biasanya kami rutin melakukan pertemuan dengan RTSM di setiap desa di wilayah kecamatan suro, hanya saja sejak awal tahun 2020 akibat pandemic pertemuan agak sedikit kami kurangi kalaupun ada kami

³⁹ Wawancara dengan Ibu Badriah Ketua Kelompok RTSM Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

melakukan pertemuan hanya ke beberapa orang yang kami undang saja seperti ketua kelompok..”⁴¹

4.1.5 Kendala – kendala yang hadapi selama pelaksanaan program

4.1.5.1 Kendala Dalam Proses Pendataan Penerima Program PKH

Dalam proses pendataan penerima untuk menentukan peserta penerima Program PKH di Kecamatan Suro mengalami berbagai kendala, diantaranya; data yang diambil dari Badan Pusat Statistik dipandang tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Diindikasikan proses pendataan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi peserta PKH, tetapi tidak terdaftar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sumadi, S.IP, M.Si selaku Camat Kecamatan Suro, Berikut penuturannya:

“...pendataan juga menjadi kendala dalam program PKH, karena banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak terdaftar, kita tidak bisa menyalahkan petugas karena pendataannya dari pusat, ada yang mengatakan kalau perangkat desa bermain, namun kita bantah hal tersebut, tidak benar itu....”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Mufliadi selaku Ketua Persatuan Keuchik di Kecamatan Suro, berikut penuturannya:

“....saya kurang paham data penerima PKH itu sumbernya dari mana, namun saya melihat ada kecurangan dari pendataan tersebut, karena banyak yang menerima tersebut merupakan keluarga dari perangkat desa itu sendiri...”

Kondisi tersebut diungkapkan oleh beberapa informan di atas. Selain itu, teridentifikasi bahwa penerima PKH kebanyakan dari keluarga perangkat desa dan kepala dusun, sehingga hal tersebut menimbulkan gejolak dan kecemburuan di masyarakat. Dari fenomena tersebut diperlukan pemutakhiran data, peserta yang

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

menjadi penerima program PKH mendapatkan sesuai dengan target tujuan program PKH.

4.1.5.2 Kendala Dalam Pendampingan Program PKH

Kendala dalam proses pendampingan PKH oleh petugas kepada penerima PKH, mengalami berbagai kendala teknis diantaranya; bahwa kendala dari petugas pendamping sendiri yaitu tidak selalu bisa hadir di lokasi pendampingan dikarenakan tempat tinggal pendamping jauh dari lokasi bertugas. Hal tersebut menyulitkan untuk selalu mendampingi peserta PKH di lapangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahruman Tajalla selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro:

“...Kendala yang kita alami dalam pendampingan adalah lokasi, karena lokasi desa yang satu dengan desa yang lain jauh-jauh, sedangkan tempat tinggal saya jauh dari lokasi, sehingga sulit untuk pendampingan, selain itu kebiasaan masyarakat yang kumpul di malam hari...”

Kemudian, kesulitan pendamping menuju akses wilayah pendampingan karena sebagian kondisi jalan yang masih berbatu dan jalan setapak, sehingga sulit untuk mengawasi kondisi penerima PKH. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahruman Tajalla selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro, Berikut penuturannya:

“...kesulitan yang kami rasakan adalah jalan menuju wilayah pendampingan yang sebagian masih berbatu dan ada juga jalan setapak, jadi kalau malam sulit kita mengunjungi penerima PKH, sehingga sulit sekali mengawasi kondisi penerima PKH tersebut...”

Imbasnya dari kendala di atas dalam proses pendampingan oleh pendamping, tidak bias memastikan perkembangan dari target tujuan program PKH berjalan dengan baik atau tidak dirasakan oleh peserta PKH. Selain itu, juga Pendamping kurang melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi

pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH juga tidak dilakukan. Petugas PKH ketika tidak melakukan pendampingan otomatis juga tidak memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmennya. Padahal, dari proses pendampingan tersebut menjadi dasar dalam pemutakhiran data penerima atau peserta PKH selanjutnya, apakah ada kemajuan kesejahteraan atau tidak.

Kendala teknis dalam proses pendistribusian dana PKH kepada RTSM yang dilakukan oleh Petugas PKH mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu: proses pendistribusian kadang terjadi keterlambatan waktu tidak sesuai jadwal saat pemberian dana kepada peserta PKH, karena kendala sistem jaringan perbankan atau kantor pos setempat. Selain itu, kerap terjadi antrian yang padat saat pembagian dana dilakukan. Maka petugas akhirnya memilih kantor desa atau sekolah-sekolah terdekat yang terjangkau oleh RTSM sebagai tempat berkumpul untuk membagikan dana PKH. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Syahruman Tajalla. SH selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro:

“.....pendistribusian sering terjadi keterlambatan, sehingga masyarakat terbebani oleh biaya tambahan, disinikan bank tidak ada, kantor POS pun jauh untuk beberapa desa di Suro, contohnya untuk Desa Pangkalan Sulampi jarak ke kantor pos lebih kurang 28 km, kalau dilalui dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan yang kurang baik bisa menghabiskan waktu lebih kurang 3 jam, artinya kalau Bank nya gangguan mereka besok harus datang lagi dengan biaya yang lumayan besar dikalikan 4 kali perjalanan..”

Dalam hal penggunaan dana PKH oleh peserta PKH sering digunakan tidak sesuai ketentuan peruntukannya. Seharusnya dana PKH digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak sekolah dan kesehatan, tetapi sering digunakan untuk kebutuhan lain di luar ketentuan. Dana tersebut ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua, jika mereka terdesak saat tidak

bekerja. Selain itu juga digunakan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sudah rusak. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Syahruman Tajalla. SH selaku Pendamping PKH Kecamatan Suro:

“.....banyak sekali masyarakat yang salah dalam penggunaan dana PKH tersebut, seharusnya untuk meningkatkan pendidikan anggota keluarga serta kesehatan anggota keluarga, namun ada yang digunakan untuk belanja kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa mengawasi secara langsung penggunaannya, kita hanya bisa menghimbau masyarakat untuk menggunakannya secara bijak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan..”

Kendala lainnya yang dihadapi oleh peserta PKH dalam hal pendidikan misalnya masih banyak anak sekolah yang duduk di bangku SD dan SMP enggan bersekolah dengan alasan tempat sekolah terlalu jauh untuk diakses dan kemalasan anak serta tidak ada motivasi orang tua juga lingkungan membuat anak malas sekolah. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nurbaiti selaku RTM di Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro:

“....masih banyak anak yang usia sekolah enggan sekolah, karena alasan mereka sekolahnya jauh, memang di Desa ini tidak ada SMP yang ada hanya SD itu pun lokasinya jauh, karena kurangnya motivasi yang diberikan orang tua, sehingga anak malas untuk bersekolah...”

Adapun kendala yang dialami oleh peserta PKH dalam melakukan kegiatan perbaikan kesehatan. Diantaranya adalah masyarakat enggan ke tempat pelayanan kesehatan, karena tempat pelayanan dipandang terlalu jauh dan mengakibatkan operasional menjadi mahal, seperti ongkos transportasi dan akses jalan yang rusak. Kemudian kepercayaan masyarakat masih mengandalkan dukun anak dalam melakukan pengobatan kesehatan dan cara-cara tradisional baik pengobatan untuk balita maupun untuk mengurus ibu-ibu hamil, ketimbang petugas kesehatan yang disediakan pemerintah, seperti puskesmas.

“Persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH belum dijalankan dengan baik. Seperti halnya

*kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa penerima PKH dengan membeli obat warung jika anaknya sakit dan tidak membawanya ke Puskesmas yang sudah ditunjuk sebagai rujukan untuk pelayanan kesehatan”.*⁴²

4.2 Pembahasan

Berdasarkan indikator yang penulis uraikan diatas, efektivitas program PKH di Kecamatan Suro sudah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas program berdasarkan ketepatan sasaran, sosialisasi program, ketepatan tujuan dan pemantauan program telah berjalan dengan efektif. Pada indikator ketepatan sasaran, bahwa data penerima PKH berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima PKH Kecamatan Suro sudah terdaftar dalam DTKS, pada indikator sosialisasi program telah dilakukan sosialisasi awal pada saat pertemuan awal calon penerima PKH di balai Desa Kecamatan Suro, pada indikator ketepatan tujuan dikatakan efektif dimana kesehatan peserta PKH sudah memeriksakan kesehatannya ke bidan dimana sebelumnya hanya mengandalkan dukun ataupun obat tradisional di warung, juga untuk pendidikan anak – anak sudah meningkat pada indikator pemantauan program dilakukan pemantauan secara rutin oleh pendamping dimana pendamping mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali dan mengadakan pertemuan setiap pencairan dana bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan sehubungan dengan kenyataan yang ada di Kecamatan Suro Bapak Sumadi,S.IP,M.Si (52 tahun) selaku Kepala Pemerintahan di Kecamatan Suro, menurut beliau PKH merupakan program bantuan bersyarat yang di gagas oleh kementerian sosial. Tujuan PKH ini adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi .bantuan PKH ini hanya untuk dua

⁴² Wawancara dengan Bapak Mufliadi selaku Ketua Persatuan Keuchik di Kecamatan Suro,22 Mei 2022

komponen, yaitu untuk biaya pendidikan anak misalnya beli baju sekolah, beli buku-buku yang tidak diberikan sekolah, dan segala kebutuhan yang menunjang pendidikan anak. Kemudian kesehatan misalnya untuk pemeriksaan gizi anak dan kesehatan ibu hamil serta balita. Yang terlibat dalam pelaksanaan PKH ini adalah dinas pendidikan yaitu UPTD di setiap kecamatan serta dengan kepala sekolah dan juga guru-guru, Kemeterian agama karena kan ada beberapa sekolah yang diurus oleh Kantor Departemen Agama (Kandepag) seperti MIN, MTSn, dan MAN kemudian ada dinas kesehatan, dan yang utama adalah dinas sosial karena PKH ini merupakan program kementerian sosial. tidak lupa juga peran Kantor POS, karena seluruh informasi surat menyuran dan pecairan bantuan ini ya melalui kantor POS.⁴³

Sasaran utama PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) artinya kategori masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta yang telah terdata kemudian cek kelapangan untuk melihat keadaan peserta yang sebenar-benarnya. Hal ini bertujuan agar bantuan ini tepat sasaran. Meskipun yang terjadi dilapangan masih ada penerima yang seharusnya tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan ini. Karena ya data PKH ini kita terima dari pusat langsung melalu BPS jadi kita tidak terlibat langsung kata beliau. Setelah mendapatkan data fix baru kita ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan awal. Pertemuan awal ini melibatkan beberapa pihak termasuk aparat di lingkungan penerima. Pertemuan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Sumadi,S.IP,M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

ini bertujuan untuk memberikan informasi sedetail mungkin mengenai PKH ini kepada masyarakat penerima bantuan. Tahap selanjutnya pencairan bantuan tahap pertama setelah itu verifikasi komitmen. Setelah verifikasi komitmen pendamping PKH akan memantau secara kontinu apakah peserta memenuhi keajibannya sebagai penerima bantuan. Apabila melanggar maka peserta tersebut bisa saja dibatalkan menjadi penerima bantuan dengan beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Sebelum PKH ini diberikan, sebelumnya kita sudah mendapatkan data dari kementerian sosial melalui BPS, sebelum bantuan itu diberikan pendamping memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PKH ini, tujuannya apa, sasarannya apa, manfaatnya apa, sampai apabila ada pelanggaran apa sanksinya serta apa kewajiban dari si penerima bantuan, kewajibannya kan setiap menerima bantuan bagaimana peserta ini harus bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dibelanjakan dengan uang bantuan itu. Pendamping PKH punya jadwal pertemuan tidak hanya pendamping dengan peserta, kami juga dari UPPKH per Kabupaten/Kota kami usahakan ada sosialisasi dengan penerima PKH. Nah, untuk pendamping sendiri sudah di jadwalkan pertemuan kelompok rutin setiap bulan sekali. Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai wadah diskusi apabila peserta ada yang ingin ditanyakan. Tugas pendamping ini kan wakil dari dinas sosial yang ada di kecamatan untuk memfasilitasi peserta dengan instansi terkait seperti misalnya PT. Pos karena pencairan bantuan PKH ini melalui PT.Pos.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sumadi, S.IP, M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

Saya sangat mendukung PKH ini, karena dari tujuan awalnya yaitu meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak sudah terbukti di Kecamatan Suro, banyak prestasi anak penerima bantuan yang meningkat. Kita juga sudah melakukan survei langsung bagi anak penerima bantuan PKH ini bahwa prestasinya meningkat dari sebelum menerima bantuan, oleh sebab itu program ini bertahan sampai sekarang. Dari segi kesehatan juga di rasakan meningkat, karena tidak ada lagi alasan ibu-ibu tidak memeriksakan anaknya lagi ke puskesmas meskipun ada bantuan BPJS dan bantuan kesehatan lain yang gratis, tetapi ada kendala lain yang menghambat ibu-ibu memeriksa anaknya seperti tidak ada ongkos, rumahnya jauh, ada juga yang membawa anaknya ke dukun anak maupun membeli obat di warung – warung di desa dan lain sebagainya.⁴⁶

Kendalanya banyak. pertama, untuk program ini kan pemerintah menetapkan 5% dana sharing untuk menunjang pelaksanaan PKH ini, kebetulan dari tahun pertama pelaksanaannya yaitu dari tahun 2013 – 2019 saya rasa tidak sesuai dan sharing yang diberikan hanya sedikit. Dana sharing ini kan banyak digunakan untuk operasional lain untuk PKH, untuk menambah BBM pendamping, rapat-rapat dan pertemuan. Karena biaya operasional yang besar yang belum dapat terealisasi inilah menjadikan program ini sedikit terhambat dalam pelaksanaannya. Kedua, banyak penerima bantuan ini sebenarnya ekonominya sudah meningkat dan seharusnya sudah dikeluarkan sesuai dengan peraturannya, tetapi kenyataannya masih banyak yang sudah meingkat perekonomiannya tapi tetap menerima bantuan. Ketiga, ada beberapa desa yang terisolir serta lokasinya

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mufliadi selaku Ketua Persatuan Keuchik di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

jauh sehingga menyulitkan akses pendamping untuk meninjau langsung para peserta PKH ini.

Terkait Koordinasi kami pihak pendamping dengan pusat biasanya kita lakukan melalui email, pemberitahuan pertemuan juga melalui email. Biasanya kami kalau pertemuan dengan pusat itu di ibukota provinsi yaitu di Banda Aceh. Kemudian ada juga dari Jakarta langsung setiap satu tahun sekali kunjungan ke Daerah dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi PKH pusat, kemudian ada rapat koordinasi. Koordinasi UPPKH di Kecamatan Suro sudah lumayan baik, kami juga rutin mengadakan pertemuan kepada seluruh pendamping di setiap desa dalam bentuk arisan atau *coffee morning*. Hal ini bertujuan agar komunikasi kami sebagai pelaksana PKH tetap terjalin dengan baik, namun seperti yang sudah saya katakan tadi ada beberapa desa yang lokasinya jauh sehingga koordinasinya masih kurang dan perlu peningkatan lagi.⁴⁷

Menurut Syahruman Tajalla (40 Tahun) selaku Koordinator PKH di Kecamatan Suro, beliau memaparkan bahwa PKH merupakan program bantuan bersyarat yang digalakkan oleh Kementerian Sosial, bantuan ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. PKH sendiri dilaksanakan di Aceh Singkil sejak tahun 2013 hingga saat ini, pada tahun 2018 ada tambahan bantuan penerima untuk dua kategori yaitu untuk lansia dan penderita disabilitas.

Seluruh elemen baik pemerintah pusat maupun provinsi sampai ke lingkungan semua terlibat dalam pelaksanaan program PKH ini, karena koordinasinya antara pemerintah pusat dan daerah sampai kecamatan termasuk dengan fasilitator pendidikan dan fasilitator kesehatan. Sasaran utama PKH adalah

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

masyarakat miskin agar mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat, jadi kita pelaksana di daerah hanya tinggal menjalankan program ini sebagaimana mestinya. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) jadi kami tidak ada hak untuk menambah atau mengurangi penerima PKH apabila memang mereka berhak mendapatkan bantuan PKH ini. Setelah pemilihan peserta baru lah kami mengecek ke lapangan apakah benar data tersebut benar adanya. Setelah mendapatkan data fix baru kita ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan awal. Pertemuan awal ini bertujuan untuk memberikan informasi sedetail mungkin mengenai PKH ini kepada masyarakat penerima bantuan. Tahap selanjutnya pencairan bantuan tahap pertama setelah itu verifikasi komitmen. Setelah verifikasi komitmen kami selaku pendamping melihat apakah peserta memenuhi keajibannya sebagai penerima bantuan, apabila melanggar maka peserta tersebut bisa saja dibatalkan menjadi penerima bantuan dengan beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan, untuk saat ini belum ada peserta di Kecamatan Suro yang dibatalkan.⁴⁸

Proses sosialisasi PKH ini berjenjang mulai pusat ke daerah kemudian ke kecamatan ke desa baru selanjutnya ke sasaran penerima PKH ini. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai manfaat PKH itu sendiri. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan secara berkelompok. Kami melaksanakan program ini sesuai panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami juga diberikan beberapa buku panduan umum baik mengenai PKH

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sumadi, S.IP, M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

secara umum, kelembagaannya, proses pencairan bantuannya dan panduan-panduan lain baik tertulis maupun melalui Bimbingan Teknis (BimTek).

Sejak 2013 hingga saat ini dampak dari pelaksanaan PKH ini sudah terlihat. Hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan misalnya, anak penerima bantuan ini aktif dalam kehadiran disekolah kemudian di bidang kesehatannya mereka rutin melakukan pengecekan ke posyandu. Saya rasa sudah, namun belum maksimal. Hal ini juga dikarenakan banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Karena pada dasarnya pelaksanaan program-program bantuan sosial ini banyak sekali kendalanya, seperti data masyarakat miskin yang tidak valid, sulitnya menjangkau beberapa lokasi penerima bantuan, dan lain sebagainya.⁴⁹

Kalau pelaksanaan sejauh ini sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak bias kita pungkiri bahwa terkadang terjadi keterlambatan atau kesalahan yang tidak kita minta tetapi muncul sehingga menghambat pelaksanaan PKH itu sendiri. Menurut Ibu Dara Rahmadhani.SP dan Ibu Rika Ananda.SE sebagai Pendamping Program PKH di Kabupaten Aceh Singkil. Program keluarga harapan merupakan program bantuan bersyarat untuk membantu para peserta PKH untuk menyekolahkan anak dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita. Sejauh ini pelaksanaan program di Kabupaten Aceh Singkil khususnya di Kecamatan Suro ini sudah terlaksana dengan baik, meskipun setiap program penanggulangan kemiskinan tidak mudah dalam pelaksanaannya. Di Kecamatan Suro misalnya, kami mendapat laporan bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rika Ananda SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

dapat. Untuk Kecamatan Suro ini saja RTSM yang mendapat bantuan PKH ini hanya sekitar 500 RTSM, kemudian untuk pemberdayaan RTSM sendiri belum maksimal. Padahal menurut saya apabila pemberdayaan ini di manfaatkan sebaik-baiknya akan sangat membantu RTSM untuk kemandirian ekonomi keluarga. Saya sebagai pendamping program ini di Kabupaten pun juga tidak bisa berbuat banyak untuk program pemberdayaan ini apabila pendamping di Kecamatan dan pelaksana PKH yang terlibat tidak turut serta membantu.⁵⁰

Menurut Zuraini dan Nurbaiti sebagai masyarakat yang menerima bantuan PKH, program keluarga harapan merupakan program bantuan bersyarat dengan tujuan membantu kami para peserta PKH untuk menyekolahkan anak dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita. Sehingga anak-anak kami tidak putus sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup.⁵¹

Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, tentu ada tujuan- atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan ini penting untuk ditentukan supaya program tersebut bisa terus di evaluasi. Artinya bahwa suatu program atau kegiatan dikatakan berhasil apabila tujuan yang telah ditentukan tercapai dengan maksimal. Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan kondisi social ekonomi RTSM, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Membantu Masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga dari anak 0-5 tahun, ibu hamil dan yang memiliki anak yang mengenyam pendidikan 9 tahun wajib belajar,

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nurbaiti selaku RTM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM melalui pengembangan komponen pendidikan dalam PKH dengan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM, yang dilaksanakan oleh Panitia PKH.⁵²

Sesuai dengan tujuan diatas maka dari hasil penelitian wawancara dengan para informan dan para responden maka hasil jawaban para responden menyatakan bahwa 100% mereka mengerti tentang tujuan PKH tersebut, hal ini didukung dari jawaban, yaitu untuk kesehatan bayi, ibu hamil dan pendidikan dasar anak-anak. Hasil wawancara dengan para informan menyatakan bahwa tujuan PKH di Kecamatan Suro sudah 75% tepat sasaran, adapun sasaran peserta PKH ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).⁵³

Sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau berteepatan dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pelaksanaan pembayaran atau pencairan dana bantuan pembayarannya dilakukan bertahap setiap 3 bulan sekali di Kantor Pos, proses pelayanannya cukup lancar. Hal ini didukung oleh jawaban responden dan hasil wawancara dengan ibu zuraini tentang pelayanan pembayaran dana PKH tersebut. Menurut beliau didalam

⁵² Wawancara dengan Bapak Sumadi,S.IP,M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sumadi,S.IP,M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

penyaluran dana PKH ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tidak berbelit-belit dan waktunya cukup singkat.⁵⁴

Sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dalam hal ini penerimaan bantuan PKH bagi peserta PKH cukup bermanfaat membantu mereka dalam bidang kesehatan ibu hamil dan balita serta pendidikan dasar anak. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden, serta jawaban para informan yang menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu mereka dalam bidang kesehatan dan pendidikan dasar.⁵⁵

Sesuatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil. Hasil dari bantuan PKH ini dipergunakan oleh peserta PKH untuk kesehatan ibu hamil, balita dan pendidikan dasar, hal tersebut didukung oleh jawaban ibu nurbaiti dan ibu zuraini, dapat dilihat pada hasil wawancara (Apakah sudah melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH?), mereka menyatakan bahwa telah melaksanakan kewajiban mereka sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diatur dan ditentukan sebelumnya, misalnya dalam bidang kesehatan balita, balita semakin lebih sehat dan tidak mudah tertular penyakit, karena imunisasinya teratur, untuk kesehatan ibu-ibu hamil, ibu-ibu tersebut dapat melahirkan bayinya dalam keadaan sehat, baik bagi ibunya maupun anaknya. Untuk Pendidikan Dasar, anak-anaknya tidak putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak buta huruf.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Zuraini Sulaiman selaku RTSM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Nurbaiti selaku RTM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Zuraini Sulaiman dan ibu Nurbaiti selaku RTSM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

Dalam hal ini, keseluruhan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Suro menggunakan dana PKH yang mereka terima untuk tujuan sebenarnya yaitu sebagai biaya akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar sesuai dengan protokol PKH yang ditentukan.⁵⁷

Ciri Organisasi, dalam hal ini adalah panitia pelaksana PKH di Kecamatan Suro yang terdiri dari Dinas Sosial, BPS, Pendamping, Panitia Penyedia Layanan Kesehatan maupun Layanan Pendidikan, Kantor Pos, dan Ketua Pendamping. Dengan adanya pembentukan kelompok Ibu penerima PKH. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan untuk mempermudah proses koordinasi antara pelaksana PKH dengan setiap anggota dalam sebuah kelompok PKH. Dan ternyata pembentukan kelompok PKH di Desa dalam Kecamatan Suro cukup efektif untuk mempermudah pelaksanaan setiap proses program ini. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Pendamping PKH dan juga dengan Camat Kecamatan Suro yang menyatakan bahwa fungsi dari pembentukan Kelompok Ibu penerima PKH sudah berjalan dengan baik, dimana pelaksana PKH tidak selalu harus mengunjungi rumah setiap peserta PKH untuk menyampaikan sebuah pemberitahuan ataupun informasi terkait program ini mengingat kapasitas seorang pelaksana PKH untuk menjangkau setiap rumah para peserta PKH di Kecamatan Suro cukup terbatas, akan tetapi dengan adanya kelompok ini maka pelaksana cukup hanya berkoordinasi dengan ketua kelompok, kemudian ketua kelompok yang akan menyampaikan kepada anggota masing-masing.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Zuraini dan ibu Nurbaiti selaku RTSM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

Penentuan peserta PKH dimana data yang diperoleh untuk pemilihan dan penetapan peserta PKH sudah sesuai dengan kondisi dan keadaan keluarga rumah tangga sangat miskin yang memiliki balita, ibu hamil dan anak usia pendidikan dasar walaupun masih ada beberapa RTSM yang belum terdata dikarenakan terbatasnya informasi dan juga biaya. Hal ini didukung dengan jawaban para informan tentang ketepatan pemilihan peserta PKH yang menyatakan bahwa pemilihan peserta PKH di Kecamatan Suro ini sudah tepat sasaran, hal ini dikarenakan pemilihan peserta PKH dilakukan dengan survey langsung oleh Badan Pusat Statistik, sehingga ini merupakan pemilihan yang objektif berdasarkan realitas kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima PKH tersebut. Tanpa adanya kecurangan yang terjadi ataupun kesalahan yang disengaja dalam pemilihan penerima PKH.⁵⁹

Faktor yang terpenting adalah para pekerja itu sendiri, dalam hal ini pelaksana PKH telah sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini sesuai dari hasil jawaban bapak syahruman tajalla di jawaban responden tentang (apakah pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik) menyatakan bahwa pelayanan pelaksanaan PKH sudah baik di Kecamatan Suro.⁶⁰

Didalam Kebijakan dan Praktek Manajemen yang meliputi tujuan Strategi mengenai apa yang akan dilakukan dari suatu organisasi dan apakah tindakannya sejak semula memang sudah demikian direncanakan atau tidak. Dalam hal ini peserta PKH. Ibu Nurbaiti dan Ibu Zuraini menyatakan bahwa dana yang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

diperoleh dipergunakan untuk keperluan bantuan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta pendidikan dasar anak-anak.⁶¹

Pemanfaatan sumber daya secara efisien, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana, dan sumberdaya financial. Pelaksanaan PKH dalam hal ini dikordinir oleh Pendamping PKH sebagai kompetensi pelaksananya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKH di Kecamatan Suro. Pendamping PKH di Kecamatan Suro ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, demikian juga dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahruman Tajalla, bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.⁶²

Struktur Birokrasi, sehubungan dengan persetujuan/Komitmen Peserta PKH dalam hal ini PKH telah memiliki ketetapan dan ketentuan didalam pelaksanaan PKH ini, dimana peserta PKH telah menandatangani persetujuan/ komitmen yang disepakatinya sebagai peserta PKH. Hal ini didukung oleh jawaban responden bahwa mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta, hal itu sesuai juga dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Zuraini dan Ibu Nurbaiti yang menyatakan bahwa kami sudah mematuhi semua komitmen yang telah di tandatangani yaitu menggunakan dana bantuan PKH tersebut untuk kesehatan ibu hamil, balita serta pendidikan dasar anak.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Zuraini dan Ibu Nurbaiti selaku RTSM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

⁶² Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

⁶³ Wawancara dengan Ibu Zuraini dan Ibu Nurbaiti selaku RTSM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

Kesesuaian Besarnya Bantuan PKH, mengenai standar kebijakan yang menyangkut masalah kesesuaian besarnya bantuan yang diterima oleh masing-masing peserta PKH, tidak semuanya sama seperti yang telah ditetapkan oleh program. Bisa saja berbeda antara peserta yang satu dengan yang lainnya, karena skenario pemberian jumlah bantuan PKH ini tergantung pada komposisi anggota keluarga penerima PKH tersebut. Tetapi berapapun jumlah yang ditentukan harus sesuai dengan yang akan diterima peserta. Peserta PKH di Kecamatan Suro sampai saat ini selalu menerima bantuan sesuai jumlahnya dengan yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa adanya potongan sedikitpun. Jawaban responden dan menyatakan tidak ada potongan, Pernyataan ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan koordinator Pendamping PKH bahwa dalam penyaluran dana PKH diberikan sesuai dengan ketentuan, walaupun ada potongan peserta PKH, mereka telah melanggar komitmen yang telah disepakati yaitu daftar kehadiran pemeriksaan ibu ke Posyandu ataupun pendidikan dasar tidak mencukupi, dan ketidakhadiran tersebut tanpa laporan yang pasti dari peserta PKH tersebut.⁶⁴

Proses Komunikasi, dalam hal ini pelaksana PKH bekerjasama saling tukar informasi tentang pelaksanaan PKH, dengan adanya ketua kelompok maka sudah dapat membantu koordinator pendamping PKH untuk menyampaikan informasi tentang PKH kepada peserta PKH, menerima keluhan peserta PKH, namun selama ini belum ada keluhan dari peserta, walaupun para pelaksana selalu bersedia menghadapi masalah. Hal ini didukung oleh jawaban responden dan para

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

informan, dapat dilihat pada mereka menyatakan bahwa selama ini belum ada keluhan yang terjadi dikarenakan mereka selalu mengadakan pertemuan lewat sosialisasi.⁶⁵

Pengambilan Keputusan, didalam pelaksanaan PKH menyangkut komitmen yang telah disepakati dan diatur apabila peserta PKH melanggar komitmen tersebut maka akan dikenakan sanksi atau hukuman kepada peserta PKH, dalam hal ini peserta PKH di Kecamatan Suro tidak ada yang terkena sanksi ataupun hukuman, hal tersebut sesuai dengan jawaban bapak Sumadi,S.IP,M.Si yang menyatakan bahwa selama ini belum ada sanksi untuk peserta PKH, pada umumnya mereka patuh dengan komitmen yang telah ditetapkan.⁶⁶

Penyuluhan dan inovasi pembangunan, masyarakat maupun kelompok masyarakat memegang peran kunci dalam proses ahli informasi, diadakannya penyuluhan PKH untuk diinformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan PKH melalui sosialisasi. Adanya pertemuan untuk mensosialisasikan tentang PKH di Kecamatan Suro. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan responden, jawaban mereka menyatakan sering diadakannya sosialisasi dan jawaban Ibu Rika Ananda. SE dari hasil wawancara juga menyatakan bahwa mereka sering mengadakan sosialisasi ke peserta PKH, memberikan informasi tentang PKH, maupun untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. ⁶⁷

Informasi yang disampaikan sebagai tahap pengenalan dasar program ini yaitu meliputi seperti apa PKH ini, sebagaimana efektif program tersebut, mekanisme pelaksanaannya, penggunaan dana PKH, syarat dan kewajiban peserta

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Badriah Ketua Kelompok RTSM Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sumadi,S.IP,M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Rika Ananda SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

PKH dan sebagainya. Pada pertemuan ini selain peserta PKH, para penyedia layanan terkait PKH di Kabupaten pun juga turut diundang seperti pihak Puskesmas dan juga sekolah-sekolah yang sudah melakukan kerjasama dengan pelaksana PKH untuk memberikan informasi tentang jenis dan system layanan yang akan mereka berikan.⁶⁸



⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pengelolaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, jika sebelumnya masyarakat sering terganggu perputaran ekonominya dikarenakan modal yang diperuntukkan untuk usaha terpakai untuk biaya kesehatan maupun pendidikan anak, setelah adanya dana PKH ini masyarakat sangat terbantu, dikarenakan pemerintah mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, sehingga tabungan yang dimiliki sebelumnya dapat diperuntukkan untuk peningkatan ekonomi dan hal ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi di Kecamatan Suro.
2. Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suro, dimana dana PKH telah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, untuk sasaran program juga sudah baik, penerima bantuan dana PKH benar berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendamping PKH sudah cukup bagus, untuk pemantauan juga rutin dilakukan setiap sebulan sekali

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, disini penulis memberikan sedikit saran-saran untuk pengembangan penelitian kedepannya juga sebagai masukan kepada Pemerintah selaku pelaksana Program PKH diantaranya:

1. Bagi masyarakat yang dikategorikan sudah tidak termasuk kedalam RTSM agar bias keluar dari program ini agar dapat dinikmati oleh RTSM yang lain, hal ini dilakukan agar adanya pemerataan ekonomi di Kecamatan Suro dikarenakan dana bantuan dari pemerintah juga sangat terbatas.
2. Apabila jadwal pelaksanaan dalam pencairan dana tidak tepat waktu, maka sebaiknya ada ketentuan penetapan jadwal dan tanggal pencairan dana PKH dari pusat. Karena waktu pembayaran yang tidak pasti, akan membuat kegiatan persiapan pembayarannya tersebut terkesan terburu-buru.
3. Sebaiknya dilakukan survey dan pengawasan secara intensif dalam mendata kembali masyarakat rumah tangga sangat miskin secara objektif dalam penentuan peserta PKH untuk meminimalisir masalah kecemburuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. FISIP UI PRESS.
- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, 2012, PT. Refika Aditama, Bandung
- Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal. 2002. Memahami Konsep Corporate Governance. Havarindo: Jakarta.
- Elfindri, dkk. (2011). Soft Skills untuk Pendidik. Jakarta: Baduose Media.
- Handoko, 2008. Pengantar Manajemen. Gramedia, Jakarta.
- Hamalik, Oemar. (2001). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Metode Diskusi.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT: Grafindo persada, 2016).
- Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas & Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2013)
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

- Mathis Robert, Jackson John. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba empat.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2002. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan, (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)
- Siagian, S.P. 2007. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Sumadi, S.IP, M.Si Camat Kecamatan Suro, 18 Mei 2022
- Wawancara dengan Bapak Syahruman Tajalla. SH., MH Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022
- Wawancara dengan Bapak Mufliadi selaku Ketua Persatuan Keuchik di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022
- Wawancara dengan Ibu Rika Ananda SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022
- Wawancara dengan Ibu Dara Rahmadhani SE Pendamping PKH Kecamatan Suro, 20 Mei 2022
- Wawancara dengan Ibu Nurbaiti selaku RTM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Zuraini Sulaiman selaku RTSM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Aminah selaku RTM di Kecamatan Suro, 22 Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Badriah Ketua Kelompok RTSM Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro, 20 Mei 2022



Lampiran 1 SK pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 803/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 11 Juli 2019

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk Saudara

1. Dr. Hendra Syahputra, MM
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Rusdi
NIM : 150802046
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil

KEDUA

: Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

UIN AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Maret 2021
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1184/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pendamping PKH Kecamatan suro Makmur dan Dinas sosial Kabupaten Aceh singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RUSDI / 150802046**
Semester/Jurusan : **XV / Ilmu Administrasi Negara**
Alamat sekarang : **Desa Pangkalan Sulampi kecamatan suro kabupaten Aceh Singkil**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kecamatan suro kabupaten Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 November 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3 Surat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS SOSIAL**

JL. SINGKIL - RIMO KM 14 KETAPANG INDAH - SINGKIL UTARA
Email : dmsos@acehsingkilkab.go.id

SINGKIL

LEMBAR DISPOSISI

NO. AGENDA : 143
 SURAT DARI : Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 TANGGAL SURAT : Feb. Ilmu Sosial dan IP. UIN BASA
 DI TERIMA TANGGAL : 13-5-2022
 PERIHAL : 23-5-2022
 DITERUSKAN : penelitian ilmiah mahasiswa.

KEPALA DINAS	INTRUKSI / INFORMASI
SEKRETARIS	- Pelajari dan pahami objek dan penelitian 10/06/22
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL & PENANGANAN FAKIR MISKIN	

* CATATAN:
 SETUJU UTK MELAKUKAN PENELITIAN, SEMUA DATA
 yg DIBUTUHKAN DIBERIKAN SESUKU KEMUNGKINAN.

SINGKIL, 13 JUNI 2022.



KABUP. ACEH SINGKIL
 SYAHRIAL I ALY, SE

Lampiran 4 Foto-Foto Dokumentasi



Agenda Rapat Bersama Dengan Bapak Syahruman Tajalla Bersama Ibu-Ibu PKH



Wawancara Bersama Pak Camat, Pendamping PKH kabupaten dan Kecamatan



Agenda rapat mingguan Bersama bapak syahruman tajalla dan ibu-ibu PKH



Wawancara Bersama Ibu Badriah selaku penerima PKH





Wawancara Dengan Ibu Nurbaiti Selaku Penerima PKH



Wawancara Dengan Ibu Zuraini Selaku Penerima PKH



Wawancara Dengan Ibu Rosi Muliana

Wawancara Dengan Ibu Neni Surianai



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Rusdi
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Sulampi, 25 Maret 1998
Nomor Handphone : +62 822-6129-8542
Alamat : Desa Pangkalan Sulampi, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.
Email : rusdi.publicadm@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD N Pangkalan Sulampi
Sekolah Menengah Pertama : SMP N 1 Suro
Sekolah Menengah Atas : SMK N 1 Simpang Kanan Kota Subulussalam

Sertifikasi

Ma'had jamiah : 70,0
TOEFL : Lulus
TOALF : 413
Komputer : A
Magang : 96.14

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Rusdi
150802046